



PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI

PERATURAN WALIKOTA TEBING TINGGI

NOMOR 8 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA TEBING TINGGI NOMOR 13 TAHUN 2009

TENTANG

**PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA,
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI**

WALIKOTA TEBING TINGGI

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 07/PMK.05/2008 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap, serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.2/2009 tentang Standar Biaya Umum tahun Anggaran 2010, dipandang perlu menyesuaikan pengaturan tarif/biaya taksi, uang representatif, penginapan serta fasilitas angkutan dalam kota/sewa kendaraan bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Tebing Tinggi tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 13 Tahun 2009 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi;
- Meringat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil di lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kodya Dati II Tebing Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 12);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Keuangan No. 45/KMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 07/PMK.05/2008 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tatacara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampiannya.
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.02/2009 tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2010;
12. Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-21/PB/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: PERATURAN WALIKOTA TEBING TINGGI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA TEBING TINGGI NOMOR 13 TAHUN 2009 TENTANG PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 13 Tahun 2009 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan pasal 5 ayat (1) dan ayat (3) diubah, sehingga pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Biaya perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), terdiri :
 - a. Tarif taksi merupakan tarif perjalanan dari kantor menuju bandara maupun sebaliknya yang dihitung 1 (satu) kali perjalanan (one way).
 - b. Uang harian yang meliputi uang makan, uang saku dan transportasi lokal.
 - c. Biaya transport pegawai.
 - d. Biaya penginapan.
 - e. Uang representatif.
 - f. Sewa kendaraan dalam kota.
 - (2) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digolongkan dalam 5 (lima) tingkat, yaitu :
 - a. Tingkat Pejabat Negara (Walikota dan Wakil Walikota).
 - b. Tingkat A untuk Pejabat Eselon II.
 - c. Tingkat B untuk Pejabat Eselon III/Gol. IV.
 - d. Tingkat C untuk Pejabat Eselon IV/Gol. III.
 - e. Tingkat D untuk PNS Gol. II dan I.
 - (3) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diberikan berdasarkan tingkat perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan pengajuan sebagai berikut:
 - a. Tarif taksi, uang harian dan perkiraan biaya penginapan berdasarkan tarif rata-rata hotel, sebagaimana tercantum pada lampiran I.
 - b. Fasilitas transport, sebagaimana tercantum pada lampiran II.
 - c. Fasilitas dan kelas penginapan, sebagaimana tercantum pada lampiran III.
 - d. Uang representatif dan sewa kendaraan dalam kota sebagaimana tercantum dalam lampiran III.a.
 - (4) Biaya transport pegawai merupakan biaya yang diperlukan untuk :
 - a. Perjalanan dari tempat kedudukan ke terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan sampai tempat tujuan pergi pulang.
 - b. Retribusi yang dipungut di terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan sesuai Peraturan Daerah setempat.
 - (5) Biaya penginapan merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap di :
 - a. Hotel,
 - b. Tempat penginapan lainnya, dalam hal tidak terdapat hotel.
2. Diantara ketentuan pasal 5 dan pasal 6 disisipkan 1 (satu) pasal baru yakni pasal 5A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5A

- (1) Sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf f diberikan kepada Pejabat Negara secara at cost (riil) maksimum Rp. 500.000/hari.
- (2) Sewa kendaraan dalam kota sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk keperluan pelaksanaan tugas ditempat tujuan.
- (3) Biaya sewa kendaraan dalam kota yang diberikan sudah termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak dan pajak.

3. Ketentuan pasal 9 diubah sebingga pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Biaya transport pegawai, biaya penginapan, biaya sewa kendaraan dalam kota dalam rangka perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) dan (2) dianggarkan sesuai dengan biaya riil.
- (2) Tarif taksi, uang harian dan uang representatif dalam rangka perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) dan (2) dibayarkan secara lumsum dan merupakan batas tertinggi.

PASAL II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tebing Tinggi.

Ditetapkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 26 Mei 2010.

WALIKOTA TEBING TINGGI

ttd

ABDUL HAFIZ HASIBUAN

Diundangkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 26 Mei 2010.

Plt. **SEKRETARIS DAERAH KOTA TEBING TINGGI**

ttd.

AGUSSALIM PURBA

BERITA DAERAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2010 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Organisasi

